



P E N E T A P A N

Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.Pbg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 01 Februari 1960, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 01 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada NAMA ADVOKAT dan Rekan, Nomor Handphone XXX advokat yang menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXX@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0003/DAS&Co./XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Register Nomor 2143/SK/2024/PA.Pbg. tanggal 18 Desember 2024; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 19 Pen. No.409/Pdt.P/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2024 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dalam register perkara Nomor 409/Pdt.P/2024/PA.Pbg tanggal 18 Desember 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 10 Juni 1989 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA tertanggal 10 Juni 1989;
2. Bahwa selama pernikahan, para Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, bernama:
 - 1) ANAK I PARA PEMOHON, (P) Lahir di Purbalingga pada tanggal 23 Juli 1990;
 - 2) ANAK II PARA PEMOHON, (P) Lahir di Purbalingga pada tanggal 4 September 1996;
3. Bahwa, para Pemohon telah sepakat untuk mengangkat seorang anak yang bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, laki-laki, umur \pm 5 tahun, lahir di Purbalingga pada Tanggal 27 Februari 2019, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, tanggal 20 Maret 2019;
4. Bahwa, ibu kandung anak tersebut yang bernama ibu IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON sebelumnya telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2019;
5. Bahwa, hubungan para Pemohon dengan anak yang akan diangkat adalah anak dari saudara Pemohon I;
6. Bahwa, para Pemohon telah mengasuh dan mendidik anak tersebut sejak usia 3 bulan sampai sekarang para Pemohon telah merawat, memelihara serta mengasuh anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri;
7. Bahwa, para Pemohon mengangkat anak tersebut adalah semata-mata demi masa depan dan kehidupan yang lebih baik bagi anak terutama untuk

Hal. 2 dari 19 Pen. No.409/Pdt.P/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan agama anak di masa mendatang;

8. Bahwa, para Pemohon memiliki kemampuan keuangan yang baik untuk mengasuh, dan memberikan penghidupan yang layak serta pendidikan yang setinggi-tingginya kepada anak tersebut;

9. Bahwa, untuk kepastian hukum, para Pemohon mohon untuk dapat dikabulkan permohonan pengesahan pengangkatan anak yang para Pemohon lakukan terhadap seorang anak yang bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, lahir di Purbalingga pada tanggal 27 Februari 2019 tersebut;

10. Bahwa, para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon terhadap seorang anak yang bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, lahir di Purbalingga pada Tanggal 27 Februari 2019;
 3. Menetapkan anak yang bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, sebagai anak angkat para Pemohon;
 4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pengangkatan anak tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dalam register Akta Kelahiran atau Kutipan Akta Kelahiran;
 5. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon;
- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum bernama NAMA ADVOKAT dan Rekan, Nomor Handphone XXX advokat yang menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXX@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0003/DAS&Co./XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang telah terdaftar di

Hal. 3 dari 19 Pen. No.409/Pdt.P/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Register Nomor 2143/SK/2024/PA.Pbg. tanggal 18 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa para Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan- pandangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak menurut Hukum Islam, baik hak, kewajiban terhadap anak angkat maupun hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memahami dan menyetujui nasihat dan pandangan Majelis Hakim tersebut serta menyatakan akan menjadi orang tua angkat yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak angkatnya;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca surat permohonannya yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan memberikan keterangan tambahan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, namun belum mempunyai cucu;
- Bahwa anak kesatu perempuan, umur 35 tahun, belum menikah, dan anak kedua perempuan juga, umur 28 tahun, belum menikah;
- Bahwa jenis kelamin anak yang mau di angkat adalah laki-laki bernama **ANAK ANGKAT PARA PEMOHON** (lahir di Purbalingga, 27 Februari 2019);
- Bahwa orang tua Pemohon I sudah meninggal dunia, dan jumlah saudara Pemohon I kakak beradik ada 11 (sebelas) orang saudara, tetapi yang hidup tinggal 10 (sepuluh) orang; sedangkan Pemohon II mempunyai 3 (tiga) bersaudara, yang 1 (satu) orang sudah meninggal dunia, orang tua Pemohon II juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa alasan anak mau diserahkan kepada para Pemohon, karena ibu kandung Syauqi (anak yang mau diangkat) sudah meninggal dunia; ibu

Hal. 4 dari 19 Pen. No.409/Pdt.P/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Syauqi bernama IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON adalah Sepupu Pemohon II;

- Bahwa alasan para Pemohon ingin mengangkat Syauqi sebagai anak angkat, karena ingin mendidik anak yang terbaik;
- Bahwa bapak kandung Syauqi sudah menikah lagi tahun 2020 dengan perempuan lain bernama Tarni dan mempunyai 3 (tiga) orang anak bawaan;
- Bahwa selama menikah bapak kandung Syauqi dengan Tarni tersebut belum mempunyai anak;
- Bahwa bapak kandung Syauqi bernama NAMA ORANG bekerja di Jakarta membuat kursi;
- Bahwa penyerahan **ANAK ANGKAT PARA PEMOHON** kepada para Pemohon pada bulan Agustus tahun 2019, diserahkan setelah ibu Syauqi meninggal dunia 3 (tiga) bulan; yang menyerahkan adalah bapak kandungnya, setelah istrinya meninggal dunia 3 (tiga) bulan;
- Bahwa penyerahan Syauqi di rumah para Pemohon, anak dibawa, baru usia 3 (tiga) bulan saat itu;
- Bahwa tidak ada ada penyerahan sejumlah uang dalam pengangkatan anak ini, dan tidak ada ada unsur paksaan;
- Bahwa keluarga sudah setuju semua bila para Pemohon mau mengangkat anak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan penyerahan Syauqi ke para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon merawat Syauqi sudah sekitar 6 (enam) tahun lamanya, sekarang anak sudah sekolah TK;

Menimbang, bahwa Bapak Kandung dari calon anak angkat para Pemohon bernama NAMA ORANG bin Tohari, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah NAMA ORANG bin Tohari, Bapak Kandung dari anak yang akan diasuh dan diangkat oleh para Pemohon;

Hal. 5 dari 19 Pen. No.409/Pdt.P/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya kenal, karena ia adalah suami dari Keponakan Pemohon I, Kakek istrinya yang bernama IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, adalah kakak beradik dengan Pemohon I;
- Bahwa dirinya dengan istri yang bernama IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON Binti Sarji (ibu kandung dari anak yang mau diangkat) telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa benar, anak kandungnya mau di angkat oleh para Pemohon, dirinya mau menyerahkan anak kandungnya kepada Para Pemohon karena dirinya jarang bekerja, sejak istrinya meninggal dunia, setelah 3 (tiga) tahun anak nya diasuh oleh para Pemohon;
- Bahwa ia ikhlas menyerahkan anak kandungnya dan percaya anaknya akan terjamin kehidupannya jika dirawat oleh para Pemohon;
- Bahwa ia ikhlas, percaya karena masih saudara dengan istrinya ia tahu para Pemohon itu orangnya penyayang;
- Bahwa benar dirinya sudah menikah lagi dengan Sutarni, namun belum mempunyai anak lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal 27 Juli 2020 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal 23 Agustus 20212 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 11 Juli 1989

Hal. 6 dari 19 Pen. No.409/Pdt.P/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemohon I PEMOHON I dan Pemohon II PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX tanggal 28 Juli 2020 atas nama Pemohon I PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor : SKCK/ YANMAS/XXX/II/2024/SATINTELKAM atas nama Pemohon I PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkam A.n. Kepala Kepolisian Resor Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, tanggal dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor : SKCK/YANMAS/XXX/II/2024/SAT INTELKAM atas nama Pemohon II PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkam A.n. Kepala Kepolisian Resor Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, tanggal dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor : XXX tanggal 24 Februari 2024 atas nama Pemohon I PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, tanggal dan diparaf;

8. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Anak Antara Orang Tua Kandung Dengan Para Pemohon tanpa nomor, tanggal 24 Februari 2024, mengetahui Kepala Desa KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat

Hal. 7 dari 19 Pen. No.409/Pdt.P/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8, tanggal dan diparaf;

9. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 22 Januari 2025 atas nama NAMA ORANG dengan IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON atau ayah kandung dan ibu kandung calon anak angkat Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9, tanggal dan diparaf;

10. Fotokopi Surat Kematian Nomor : XXX tanggal 5 Januari 2024 atas nama IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa a.n. Kepala Desa KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10, tanggal dan diparaf;

11. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : XXX tanggal 20 Maret 2019 atas nama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11, tanggal dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor : 168 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Pemberian Izin Kepada Calon Orang Tua Angkat PEMOHON I Dan PEMOHON II Untuk Melakukan Pengangkatan Calon Anak Angkat ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12, tanggal dan diparaf;

13. Asli Surat Pernyataan Persetujuan Saudara Kandung Pemohon I (PEMOHON I), dibuat tanggal 2 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah

Hal. 8 dari 19 Pen. No.409/Pdt.P/2024/PA.Pbg.



diberi meterai cukup, serta dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13, tanggal dan diparaf;

14. Asli Surat Pernyataan Persetujuan Saudara Kandung Pemohon II (PEMOHON II), dibuat tanggal 2 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, serta dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14, tanggal dan diparaf;

15. Asli Surat Pernyataan Persetujuan dari anak kandung para Pemohon, dibuat tanggal 2 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15, tanggal dan diparaf;

B. Saksi :

1.SAKSI I, umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Kakek dari Ibu calon anak angkat para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Purbalingga akan mengangkat anak bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, anak kandung dari NAMA ORANG, Ibu kandungnya bernama IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON binti Sarji; dan IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon mengangkat anak IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON 3 (tiga) bulan 3 (tiga) hari setelah istrinya meninggal dunia;
- Bahwa IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON meninggal dunia ketika anaknya berusia 3 (tiga) bulan, lalu diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kapan penyerahan anak IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, Saksi tidak ingat bulannya;

Hal. 9 dari 19 Pen. No.409/Pdt.P/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON meninggal dunia, Syauqi diasuh oleh Nenek/ibu dari IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, anak tersebut sudah sekolah;
- Bahwa bapak kandung Syauqi menyerahkan anaknya kepada para Pemohon karena ekonomi kurang, tidak sanggup memelihara anaknya;
- Bahwa bapak kandung Syauqi sudah menikah lagi;
- Bahwa para Pemohon ekonominya bagus, berdagang dan mampu untuk membiayai anak angkatnya, lebih dari cukup;
- Bahwa tidak ada penyerahan sejumlah uang dari para Pemohon kepada ibu kandung anak angkat dalam pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan para Pemohon anak angkatnya tersebut dalam kondisi sehat, dan dididik dengan baik, tidak ada kekerasan;
- Bahwa menurut Saksi para Pemohon mampu memberikan kasih sayangnya kepada anak angkatnya, karena para Pemohon di lingkungannya termasuk orang yang baik, bermasyarakat dengan aktif, dan termasuk orang yang taat dalam menjalankan perintah agama;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar para Pemohon ada laporan penyiksaan dan menelantarkan anak-anaknya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan jika para Pemohon mengangkat anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang malah bisa menopang kehidupan anak yang mau diangkat para Pemohon sebab kedua anaknya sudah ada penghasilan sendiri-sendiri;
- Bahwa kedua anak para Pemohon sudah mendukung para Pemohon untuk mengangkat anak;
- Bahwa bentuk dukungan dari kedua anak para Pemohon, Saksi pernah mendengar kedua anak para Pemohon pernah bilang kalau bapaknya kekurangan biaya, akan mendukung;
- Bahwa usia calon anak angkat para Pemohon tersebut sekarang 5 (lima) tahun, sehat, sudah sekolah TK.;

Hal. 10 dari 19 Pen. No.409/Pdt.P/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar para Pemohon bertengkar;
- 2. SAKSI II, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.008 RW.002, Desa KABUPATEN PURBALINGGA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Nenek dari Ibu calon anak angkat para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Purbalingga akan mengangkat anak bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, anak kandung dari NAMA ORANG, Ibu kandungnya bernama IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON binti Sarji; dan IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON sekarang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa para Pemohon mengangkat anak IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON 3 (tiga) bulan 3 (tiga) hari setelah istrinya meninggal dunia;
 - Bahwa IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON meninggal dunia ketika anaknya berusia 3 (tiga) bulan, lalu diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa kapan penyerahan anak IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, Saksi tidak ingat bulannya;
 - Bahwa setelah IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON meninggal dunia, Syauqi diasuh oleh Nenek/ibu dari IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, anak tersebut sudah sekolah;
 - Bahwa bapak kandung Syauqi menyerahkan anaknya kepada para Pemohon karena ekonomi kurang, tidak sanggup memelihara anaknya;
 - Bahwa bapak kandung Syauqi sudah menikah lagi;
 - Bahwa para Pemohon ekonominya bagus, berdagang dan mampu untuk membiayai anak angkatnya, lebih dari cukup;
 - Bahwa tidak ada penyerahan sejumlah uang dari para Pemohon kepada ibu kandung anak angkat dalam pengangkatan anak tersebut;

Hal. 11 dari 19 Pen. No.409/Pdt.P/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pemeliharaan para Pemohon anak angkatnya tersebut dalam kondisi sehat, dan dididik dengan baik, tidak ada kekerasan;
 - Bahwa menurut Saksi para Pemohon mampu memberikan kasih Sayangnya kepada anak angkatnya, karena para Pemohon di lingkungannya termasuk orang yang baik, bermasyarakat dengan aktif, dan termasuk orang yang taat dalam menjalankan perintah agama;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar para Pemohon ada laporan penyiksaan dan menelantarkan anak-anaknya;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan jika para Pemohon mengangkat anak tersebut;
 - Bahwa para Pemohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang malah bisa menopang kehidupan anak yang mau diangkat Para Pemohon sebab kedua anaknya sudah ada penghasilan sendiri-sendiri;
 - Bahwa kedua anak para Pemohon sudah mendukung para Pemohon untuk mengangkat anak;
 - Bahwa bentuk dukungan dari kedua anak para Pemohon, Saksi pernah mendengar kedua anak para Pemohon pernah bilang kalau bapaknya kekurangan biaya, akan mendukung;
 - Bahwa usia calon anak angkat para Pemohon tersebut sekarang 5 (lima) tahun, sehat, sudah sekolah TK.;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar para Pemohon bertengkar;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, ditunjuk sepenuhnya kepada Berita Acara Sidang perkara yang bersangkutan dan untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 12 dari 19 Pen. No.409/Pdt.P/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Kuasa Hukum Para Pemohon tanggal 02 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Register Nomor 2143/SK/2024/PA.Pbg. tanggal 18 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), dan Berita Acara Penyempahan Kuasa Para Pemohon, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan para Pemohon adalah mohon penetapan untuk mendapat kepastian hukum tentang sahnya pengangkatan anak laiki-laki bernama **ANAK ANGKAT PARA PEMOHON** yang telah diasuh oleh para Pemohon dan penetapan tersebut berdasarkan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang *competentie absolut* maupun *competentie relatif* Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Hal. 13 dari 19 Pen. No.409/Pdt.P/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syari'ah";

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan dari Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku dan dilakukan menurut syari'ah, antara lain disebutkan dalam angka 20 adalah penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, untuk itu Pengadilan Agama berwenang untuk menerima permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, anak yang akan diangkat bertempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, maka sesuai Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) perihal pengangkatan anak, maka perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah **mendengar keterangan ayah kandung anak yang akan diangkat**, yang pada pokoknya telah membenarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dan dalam penyerahan anak kepada para Pemohon tidak ada penyerahan sejumlah uang/tidak ada unsur perdagangan anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemenuhan syarat formil dan materil terhadap alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.13, P.14. dan P.15 adalah surat asli yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup, sedangkan bukti bertanda P.1 sampai P.12 adalah berupa fotokopi surat yang telah sesuai dengan aslinya, semua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta dinazegelen. Terhadap bukti tersebut majelis menilai telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian,

Hal. 14 dari 19 Pen. No.409/Pdt.P/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan secara materil bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan para Pemohon, maka berdasarkan hal tersebut alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, keterangan mana antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian dan keterangan para saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 147, 171 dan 172 HIR. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.12 serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan calon anak angkat bertempat tinggal di RT 010 RW 001, Kelurahan/ Desa KABUPATEN PURBALINGGA;
- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah menikah secara Islam sampai sekarang tetap dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa seorang anak laki-laki yang bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, lahir di Purbalingga tanggal 27 Februari 2019 dari perkawinan yang sah yakni anak dari seorang ibu yang bernama IBU KANDUNG ANAK ANGKAT PARA PEMOHON Binti Sarji, dan ayah kandungnya bernama NAMA ORANG Bin Tohari;
- Bahwa sejak tiga bulan setelah kematian ibu kandung, yakni bulan Agustus 2019 anak bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON oleh ayah kandungnya telah diserahkan kepada para Pemohon untuk diasuh dan dirawat, dan sampai sekarang anak tersebut masih dalam asuhan para Pemohon;

Hal. 15 dari 19 Pen. No.409/Pdt.P/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk mengangkat anak yang bernama ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, lahir di Purbalingga tanggal 27 Februari 2019 dan ayah kandung anak tersebut yang bernama NAMA ORANG Bin Tohari telah menyerahkan anak dengan mendapat persetujuan keluarga kepada para Pemohon untuk diasuh dan dirawat para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sanggup memelihara dan mengasuh, membimbing dan mendidik anak tersebut sesuai dengan kemampuannya, adil, dengan penuh rasa kasih sayang dan tanggung jawab layaknya orang tua kandung terhadap anak kandungnya sendiri serta keadaan ekonomi para Pemohon cukup untuk menjamin keperluan anak angkat tersebut baik untuk pendidikan, biaya hidup dan lain-lainnya;
- Bahwa para Pemohon telah dinyatakan sehat secara medis, serta orang yang baik dalam keluarga serta di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak mengenai pengangkatan anak telah diatur di dalam Pasal 39 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;*
- 2) *Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;*
- 3) *Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam dalam kaitannya dengan pengangkatan anak sebagai berikut;

- Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak terlantar;
- Bahwa dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain-lainnya dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab

Hal. 16 dari 19 Pen. No.409/Pdt.P/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan orang tua asalnya sebagaimana Firman Allah SWT, dalam Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

ادعوهم لأبائهم هو أفسط عند الله فإن لم تعلموا ءابأهم فأخوانكم فى الدين .
... ومواليكم

Artinya : *“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkatmu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu”;*

- Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat tidak mempunyai hubungan kewarisan dan hanya mempunyai hubungan keperdataan *wasiat wajibah*, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari warisan orang tua angkatnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Majelis Hakim melihat permohonan *aquo* secara *de facto*, apa yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap pengangkatan anak bernama **ANAK ANGKAT PARA PEMOHON** sejak anak tersebut dilahirkan, karena orangtua kandungnya telah menyerahkan kepada para Pemohon dan para Pemohon telah mengurus, merawat dan mendidiknya secara Islam serta memperlakukan secara layak terhadap kehidupan ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, adalah suatu perbuatan mulia bagi orang tua terhadap anaknya. Adapun secara *de jure* Pengadilan Agama Purbalingga adalah sebagai lembaga yang berwenang untuk menetapkan pengangkatan anak terhadap para Pemohon, untuk

Hal. 17 dari 19 Pen. No.409/Pdt.P/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kepastian hukum terhadap apa yang dilakukan selama ini oleh para Pemohon terhadap ANAK ANGKAT PARA PEMOHON, sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa prosedur permohonan para Pemohon *aquo*, Majelis Hakim telah memeriksa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 2 Tahun 1979 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, baik fakta-fakta di persidangan serta dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang pengangkatan anak, maka Majelis berpendapat pengangkatan anak yang diajukan oleh para Pemohon telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan para Pemohon mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK ANGKAT PARA PEMOHON** dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak yang diangkat, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon (**PEMOHON I, dan PEMOHON II**) terhadap seorang anak yang bernama **ANAK ANGKAT PARA PEMOHON**, lahir di Purbalingga pada Tanggal 27 Februari 2019;

Hal. 18 dari 19 Pen. No.409/Pdt.P/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK ANGKAT PARA PEMOHON**, sebagai anak angkat para Pemohon;
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pengangkatan anak tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dalam register Akta Kelahiran atau Kutipan Akta Kelahiran;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Baridun, S.H. dan Nana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusuf Effendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Ketua Majelis

Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Baridun, S.H.

Nana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 19 dari 19 Pen. No.409/Pdt.P/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yusuf Effendi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan Kuasa Pemohon	Rp	0,00
4. PNBP Panggilan Pertama Kuasa Pemohon	Rp	10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 20 dari 19 Pen. No.409/Pdt.P/2024/PA.Pbg.